



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 900/ 5.a TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN /PENETAPAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1572);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran

- 2018;
19. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
 20. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penunjukan /Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Menunjuk /menetapkan Pejabat-pejabat sebagaimana disebut dalam lajur 2 dengan kedudukan sebagaimana disebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

KETIGA : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab TAPD :

a. Tugas :

1. Mengkoordinasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyusunan /Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Menyiapkan, meneliti, membahas dokumen sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah (SKPD);
4. Mengintensifkan rapat koordinasi antar Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Memberikan arahan teknis kepada Perangkat Daerah baik dalam persiapan, penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban APBD;
6. Menciptakan hubungan yang harmonis antar mitra kerja;
7. Tugas- tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

b. Wewenang :

1. Mewakili Bupati bersama-sama Perangkat Daerah untuk membahas APBD dengan DPRD;
2. Menentukan layak tidaknya Program /Kegiatan serta pagu anggaran yang akan diakomodir pada APBD;
3. Mengambil keputusan untuk hal- hal yang bersifat teknis dan tidak berdampak politis.

c. Tanggungjawab :

1. Bertanggungjawab atas isi dan muatan APBD;
2. Bertanggungjawab penuh atas tugas yang diberikan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namrole

Pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Inspektur Kabupaten Buru Selatan, di Namrole;
2. TAPD Kabupaten Buru Selatan masing-masing di Namrole;
3. Peninggal.